

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai data yang telah dihasilkan dan dianalisis, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam akad, tindakan dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah pihak yang melanggar kontrak tersebut menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Di Bank BJB Syariah sendiri menerapkan tiga akad dalam penjualan barang gadai diantaranya: akad rahn, akad qard dan akad ijarah.
2. Jenis penjualan barang gadai yang dilakukan oleh Bank BJB Kabupaten Kuningan sama dengan jenis penerimaan barang gadai yang diterima oleh Bank yaitu berupa Logam Mulya 17-24 karat, Emas Kuning 16-24 karat, dan Perhiasan 17-23 karat.
3. Proses pentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoperasionalkan alat-alat tersebut. dalam menentukan harga jual nya Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan melakukan pentaksiran yaitu melalui dua cara, yaitu : menggunakan berat jenis dan di uji oleh zat kimia.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran baik terhadap lembaga penelitian, berikut beberapa saran dari penulis untuk lembaga :

1. Dalam akad penjualan terhadap barang gadai yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah Kabupaten sudah berdasarkan syariat islam tetapi dalam prosesnya lebih di tingkatkan kembali.
2. Jenis penjualan barang gadai lebih baik jika terdapat barang lain tetapi masih dalam kategori emas seperti emas putih karena bisa saja seseorang mempunyai emas tersebut tetapi ingin menggadaikan nya ke Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan.
3. Dalam proses pentaksiran yang dilakukan sudah benar tidak merusak jenis barang tersebut tetapi apabila pentaksirannya di uji menggunakan zat kimia lama kelamaan kadar emas nya pun akan pudar lebih baiknya menggunakan cara lain dalam menentukan taksiran harganya.

